

**JAMU TRADISIONAL : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI KONSUMEN DI SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**BASKORO TRI PAMUNGKAS**

**C100150205**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JAMU TRADISIONAL : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI KONSUMEN DI SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**BASKORO TRI PAMUNGKAS**

**C100150205**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031002**

HALAMAN PENGESAHAN



JAMU TRADISIONAL : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI KONSUMEN DI SURAKARTA

OLEH  
BASKORO TRI PAMUNGKAS  
C 100 150 205


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 13 November 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 November 2019

Penulis



**BASKORO TRI PAMUNGKAS**  
**C100150205**

## **JAMU TRADISIONAL : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI SURAKARTA**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan Hukum bagi konsumenjamu yang terbagi dalam beberapa ketentuan yaitu perlindungan hukum terhadap label kemasanjamu, perizinan penjualanjamu, serta pengawasan terhadap peredaran jamu. Penelitian dilakukan terhadap beberapa penjualjamu yang ada di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Perlindungan hukum ini sangat penting bagi konsumen untuk melindungi hak-haknya dalam mengkonsumsi jamu, akan tetapi masalah perlindungan hukum terhadap konsumen jamu kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha, padahal perlindungan konsumen ini memegang peran penting. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap jamu. Hasil penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumenjamu.

**Kata Kunci** : perlindungan, konsumen, jamu

### **Abstract**

This study aims to describe the legal protection for consumers of herbal medicine which is divided into several provisions, namely legal protection of herbal packaging labels, licensing of herbal sales, and supervision of the distribution of herbal medicine. The study was conducted on several herbal medicine sellers in the city of Surakarta. This research uses the type of doctrinal research. Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. Herbal medicine is a traditional medicine made from natural cultural heritage which has been passed down from generation to generation for health. This legal protection is very important for consumers to protect their rights in consuming herbal medicine, but the issue of legal protection for consumers of herbal medicine receives less attention from consumers and businesses, even though this consumer protection plays an important role. This study discusses the legal protection of consumers against herbal medicine. The results of this study discuss legal protection for herbal consumers.

**Keywords** : protection, consumer, jamu

## **1. PENDAHULUAN**

Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia dan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%. Jamu merupakan bagian dari pengobatan tradisional.

Pengobatan tradisional telah berkembang secara luas di banyak negara dan semakin populer. Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat dan ramuan jamu dari berbagai suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Jamu adalah warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan (Andriati dan Wahjudi).

Konsumsi jamu merupakan bagian pilihan dalam hidup manusia. Peneliti katakan demikian karena, individu dalam konsumsi jamu merupakan sebuah pilihan. Artinya individu dapat memilih beberapa alternatif lain dalam upaya menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit yaitu dengan obat farmasi. Produk jamu adalah produk warisan tradisional yang sebenarnya telah dikenal ratusan tahun lalu. Sebelum pengobatan modern dikenalkan dan menjadi maju seperti saat ini, jamu merupakan produk warisan dari nenek moyang dalam menjaga kesehatan.

Di Indonesia, masyarakat dapat menggunakan herbal secara bebas tanpa harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Kecenderungan yang ada adalah masyarakat telah bertindak menjadi “dokter” untuk dirinya sendiri dalam penggunaan herbal, bahkan tidak jarang mereka mengonsumsinya bersamaan dengan obat konvensional. Dosis dan waktu yang tepat dalam mengonsumsi herbal dan jamu seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali “bereksperimen” dalam penggunaan herbal dan jamu untuk mengobati penyakitnya. Hal ini terjadi karena mayoritas dari mereka menganggap herbal adalah aman untuk dikonsumsi karena berasal dari alam dan sudah digunakan secara turun temurun. Fenomena ini tentu saja mengkhawatirkan karena paradigma “alami berarti aman” dan “herbal dan jamu pasti aman” merupakan hal yang salah. Faktanya adalah, walaupun herbal bersifat “alami”, namun kenyataannya banyak jenis herbal yang dalam penggunaannya perlu pengawasan ketat dari tenaga medis profesional karena cukup berbahaya, bahkan ada beberapa jenis herbal yang sudah dilarang penggunaannya oleh Badan POM karena malah dapat merugikan kesehatan yang serius. Selain itu, penggunaan herbal seringkali memiliki interaksi negatif bila dikonsumsi bersamaan dengan obat konvensional. Dari penelitian diungkap bahwa sekitar 63% tanaman obat tradisional Indonesia

dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dengan obat-obat konvensional bila dikonsumsi secara bersamaan (Subroto dan Harmanto).

Obat tradisional merupakan obat kebanggaan asli Indonesia yang diwariskan turun temurun, digunakan luas oleh masyarakat dan telah menjadi industri, maka pemerintah harus lebih serius dalam mengawasinya disertai melakukan penelitian mengenai efektivitas dan keamanannya, sesuai dengan Pasal 59 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam UU Kesehatan diatur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yakni:

“(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- c. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.”

Penggunaan obat herbal di Indonesia saat ini cenderung menurun diakibatkan dari persaingan yang ketat, masyarakat cenderung lebih memilih memakai obat – obat konvensional karena lebih terjamin khasiatnya, tetapi dalam zaman modern ini untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat para penjual mencoba untuk menghidupkan industri jamu, beberapa penjual jamu menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup dalam persaingan dan tak jarang beberapa penjual melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti pencampuran bahan-bahan kimia agar meningkatkan khasiat dari jamu tersebut dan dapat laku dipasaran, dan ada juga yang menambahkan bahan-bahan kimia diluar takaran atau berlebihan dalam penggunaannya sehingga membuat jamu tersebut lebih manjur khasiatnya dari pada obat-obat konvensional.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap jamu?. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen jamu.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen jamu. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada masa modern saat ini (Sadar, dkk, 2002). Dalam hal ini terkait dengan perdagangan apapun dapat terjadi antara pelaku usaha dan konsumen untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) (Yodo, 2004).

Bahwasannya dalam perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dilindungi agar konsumen merasa terlindungi dalam mengkonsumsi jamu ini. Dalam perlindungan konsumen ini tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika ada konsumen yang dirugikan tetapi banyak hal yang di bahas di dalam perlindungan konsumen ini. Dalam hal ini penjual jamu sebagai pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan untuk dapat menjual produk jamu ini dengan dapat ditunjukkannya surat izin dari pihak yang berwenang.

Dalam hal ini peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal pengawasan produk produk jamu yang diperdagangkan. Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya, sementara itu tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha (Shidarta, 2004).

Dalam perlindungan konsumen ini juga melindungi terkait dengan label, yang mana label ini sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang ada dalam jamu tersebut, sehingga konsumen dapat memilih jamu yang tepat. Dan dalam label ini juga harus memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sehingga konsumen dapat mempercayai keamanan dari produk jamu tersebut ketika ada label yang berisi informasi terkait produk jamu tersebut. Dalam perlindungan konsumen ini hal yang paling penting memang bagaimana perlindungan hukum ketika ada konsumen yang dirugikan dan bertanggung jawab dari pelaku usaha atas kerugian tersebut. Penjual jamu sebagai pelaku usaha bertanggung jawab apabila ada kerugian dari konsumen akibat mengkonsumsi jamu tersebut, dari penjual jamu seharusnya mengganti kerugian terhadap konsumen. Menurut Tjiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual (Marinus, 2002). Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisahnya mencantumkan merek atau informasi (Kotler, 2000).

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan

pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi (Kotler, 2000).

Mengingat pentingnya perlindungan konsumen ini maka terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur diantaranya: Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g), (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2), pasal 30, pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 92, Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

Ketentuan label jamu yang wajib dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi: nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, kadaluarsa, aturan pemakaian, tanggal pembuatan, akibat sampingan, lambang jamu, dosis pemakaian, khasiat dan kegunaan, kontraindikasi (bila ada), nomor pendaftaran, nomor kode produksi, informasi bahan tertentu (bila ada), kandungan alkohol (bila ada). Serta ketentuan lainnya yang wajib ada yaitu perizinan penjualan jamu dan pengawasan peredaran jamu.

### **3.2 Indikator Nama Produk Dan Ketentuan Khasiat dan Kegunaan**

Dari 100 label jamu yang diteliti, semua (100%) telah mencantumkan ketentuan tentang nama produk dan ketentuan khasiat dan kegunaan. Pencantuman ketentuan tersebut telah didasarkan pada Pasal 111 ayat (3) Undang- Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan nama produk, khasiat dan kegunaan.

### **3.3 Indikator Komposisi Dan Ketentuan Nama dan Alamat Pelaku Usaha**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 99 produk (99%) yang mencantumkan ketentuan komposisi dan ketentuan nama dan alamat pelaku usaha, sedangkan 1 produk jamu(1%) tidak mencantumkan ketentuan komposisi dan ketentuan nama dan alamat pelaku usaha. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 111 ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan komposisi, nama dan alamat pelaku usaha.

### **3.4 Indikator Aturan Pakai/ Petunjuk Pemaikaian Dan Nomor Pendaftaran**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 95 produk (95%) yang mencantumkan ketentuan aturan pakai/ petunjuk pemaikaian dan nomor pendaftaran, sedangkan 5 produk (5%) tidak mencantumkan ketentuan aturan pakai/ petunjuk pemaikaian dan nomor pendaftaran. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat

Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan aturan pakai/ petunjuk pemakaian dan nomor pendaftaran.

### **3.5 Indikator Dosis Pemakaian**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 88 produk (88%) yang mencantumkan ketentuan dosis pemakaian, sedangkan 12 produk (12%) tidak mencantumkan ketentuan dosis pemakaian. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan dosis pemakaian.

### **3.6 Indikator Berat Bersih**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 83 produk (83%) yang mencantumkan ketentuan berat bersih, sedangkan 17 produk (17%) tidak mencantumkan ketentuan berat bersih. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 111 ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan berat bersih.

### **3.7 Indikator Kadaluwarsa**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 82 produk (82%) yang mencantumkan ketentuan kadaluwarsa, sedangkan 18 produk (18%) tidak mencantumkan ketentuan kadaluwarsa. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 111 ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan ,Pasal 34 Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, Pasal 97 ayat (3) dan 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 ayat (1) peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor HK 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol , dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

### **3.8 Indikator Lambang Jamu**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 79 produk (79%) yang mencantumkan ketentuan lambang jamu, sedangkan 21 produk (21%) tidak mencantumkan ketentuan lambang jamu. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan lambang jamu.

### **3.9 Indikator tanggal pembuatan dan kode produksi**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 56 produk (56%) yang mencantumkan ketentuan tanggal pembuatan dan kode produksi, sedangkan 44 produk (44%) tidak mencantumkan ketentuan tanggal pembuatan dan kode produksi. Dari pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Didalam peraturan tersebut terdapat kewajiban terhadap label jamu untuk mencantumkan tanggal pembuatan dan kode produksi.

### **3.10 Indikator Kontra Indikasi**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 43 produk (43%) yang mencantumkan ketentuan kontra indikasi, sedangkan 57 produk (57%) tidak mencantumkan dan /atau tidak terdapat ketentuan kontra indikasi. Dari pencantuman ketentuan

tersebut telah mendasarkan pada peraturan Pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/19990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

### **3.11 Indikator Informasi Bahan Tertentu**

Dari 100 label jamu yang diteliti terdapat 2 produk (2%) yang mencantumkan ketentuan informasi bahan tertentu, sedangkan 98 produk (98%) tidak mencantumkan dan /atau tidak terdapat ketentuan informasi bahan tertentu. Dari pencantuman ketentuan tersebut telah mendasarkan pada peraturan Pasal 3 ayat (1) peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor HK 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol , dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

### **3.12 Indikator Akibat Sampingan Dan Ketentuan Kandungan Alkohol**

Ketentuan akibat sampingan dan ketentuan kandungan alkohol tidak terdapat atau tidak ada pencantuman ketentuan tersebut dalam pencantuman label produk jamu yang diteliti. Ketentuan pencantuman ketentuan akibat sampingan tidak mendasarkan pada peraturan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **3.13 Indikator Perizinan Penjualan Jamu Dan Ketentuan Pengawasan Peredaran Jamu**

Dari 7 toko jamu yang diteliti terdapat 2 toko jamu (%) yang telah memenuhi ketentuan perizinan penjualan jamu dan ketentuan pengawasan peredaran jamu, sedangkan 5 toko jamu (%) tidak memenuhi ketentuan perizinan penjualan jamu dan ketentuan pengawasan peredaran jamu. Dari ketentuan tersebut tidak mendasari pada peraturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 59 dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.

#### **4. PENUTUP**

Dari penelitian 100 produk jamu bahwa pada pencantuman label nama produk, khasiat dan kegunaan pada label jamu telah dicantumkan dan sesuai. Pada ketentuan yang lain pencantuman ketentuan label beberapa tidak dicantumkan dan/atau tidak sesuai, seperti: pencantuman komposisi, nama dan alamat pelaku usaha dengan persentase 99%, pencantuman aturan pakai dan nomor pendaftaran dengan persentase 95%, pencantuman dosis pemakaian dengan persentase 88%, pencantuman berat bersih dengan persentase 83%, pencantuman kadaluwarsa dengan persentase 82%, persentase lambang jamu memiliki persentase 79%, pencantuman tanggal pembuatan dan nomor kode produksi memiliki persentase 56%, pencantuman kontra indikasi dengan persentase 43%, pencantuman informasi bahan tertentu dengan persentase 2%, sedangkan dengan pencantuman akibat sampingan dan kandungan alkohol tidak terdapat dalam produk jamu yang telah diteliti. Dan untuk ketentuan perizinan penjualan jamu dan ketentuan pengawasan peredaran jamu dapat disimpulkan bahwa dari 7 toko jamu yang diteliti, terdapat 2 toko yang telah sesuai dengan ketentuan dan 5 toko lainnya tidak memenuhi ketentuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo,. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sadar, M., Moh, Taufik Makarao, dan Haabloe Mawadi,. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta :Akademia
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Angipora, Marinus. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Subroto dan N. Harmanto. (2007). *Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Andriati dan R.M. Teguh Wahjudi. (2016). *:Tingkat penerimaan penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas,*"e-journal.unair.ac.id, (September, 2016)